PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN ANGKONA
Jl. Reformasi – Desa Solo, Kode Pos 92985
e-mail : kec-angkona@luwutimurkab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor : 094/001.A/KA/2020

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta kesekretariatan, maka perlu menempatkan masing-masing staf/pelaksana pada Seksi dan Sub Bagian dalam lingkup Kantor Camat Angkona Tahun 2020 sebagai berikut :

I. SEKSI PEMERINTAHAN UMUM :
1. KASIANI, S.Sos : Staf
2. NASBA, S.Sos : Staf
3. IIN NURLELA, S.Pd : Staf

II. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA :
1. SISWADI : Staf
2. YULIANTI SISILA A. : Staf
3. HUSNA, S.Pd : Staf

III. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN :
1. JOHAN, SE : Staf
2. I WAYAN MANCA YADNYA : Staf

IV. SEKSI PELAYANAN UMUM
1. I KETUT SUARDANA, SE : Staf/Kolektor
2. AGUSMAN, S.Sos : Staf/Kolektor
3. HASYIM : Staf Kependudukan dan Capil

V. SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN :
1. I PUTU SUWASTIKA : Bendahara Pengeluaran
2. MASFUDDIN, SE : Bendahara Penerimaan
3. I MADE WIDASTRA, SH : Pengurus Barang
4. I GUSTI PUTU AGUS S. : PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan)
5. HASDIN : Staf
6. KETUT KORBAN : Staf/Pengelola Surat
7. FITRAYANI : Staf Keuangan
8. MUASZAB : Sopir
9. ABDUL SAKIR : Cleaning Service
10. KETUT ASTAWAN : Cleaning Service

VI. SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN :
1. HASARUDDIN : Staf/Pengelola Kepegawaian
2. KADEK DUWI LESTARI : Staf Perencanaan

Angkona, 03 Januari 2020
Camat Angkona,

I KETUT RIAWAN BUDIARTA. S.IP
Pangkat : Penata Tk. I
NIP. : 19840430 200312 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN ANGKONA
Jl. Reformasi – Desa Solo, Kode Pos 92985
e-mail : kec-angkona@luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT ANGKONA
NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA KANTOR CAMAT ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

CAMAT ANGKONA,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Kantor Camat Angkona, maka dipandang perlu mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Camat Angkona Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Angkona.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur 5 Tahun 2009;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
10. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 342/XII/Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kekuasaan Bupati kepada Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 343/XI/Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Menetapkan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : MENGANGKAT PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA KANTOR CAMAT ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Camat Angkona Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas PPTK sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas adalah :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
3. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
4. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kecamatan Angkona Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Angkona
pada tanggal 03 Januari 2020

CAMAT,

I KETUT RIAWAN BUDIARTA, S.IP
Pangkat : Penata Tk.I
NIP. : 19880221 200701 1 001

Tembusan :
1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Kepala BPKD Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Yang bersangkutan masing-masing ditempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT ANGKONA
NOMOR 01 TAHUN 2020
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA KANTOR CAMAT ANGKONA TAHUN ANGGARAN 2020

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA KANTOR CAMAT ANGKONA
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Nama / NIP	Jabatan	Kegiatan
1	ANDI HARIADI, S.Kom NIP. 19820717 201503 1 003	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	1. Gaji dan tunjangan 2. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 3. Penyediaan jasa surat menyurat 4. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 5. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 6. Penyediaan jasa kebersihan kantor 7. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 8. Penyediaan alat tulis kantor 9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 11. Penyediaan makanan dan minuman 12. Penyediaan bahan logistik kantor 13. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 15. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis 16. Kunjungan kerja dalam daerah 17. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas 18. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 19. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 20. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 21. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 23. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

No.	Nama / NIP	Jabatan	Kegiatan
2	MULYONO NIP. 19761225 200604 1 005	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 2. Penyusunan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 3. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran
3	AGUS SASMIANTO, SE NIP. 19830818 201001 1 017	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Fasilitasi dan pendampingan aspirasi masyarakat desa dalam musyawarah perencanaan pembangunan 2. Fasilitasi dan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes 3. Fasilitasi peran serta perempuan dalam membangun masyarakat desa
4	MARTHA TO'MASSANG NIP. 19650529 198703 2 001	Kepala Seksi Pemerintahan Umum	1. Rapat koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan 2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
5	SAINUDDIN KAPENG, ST NIP. 19680128 200801 1 007	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat
6	KOMBONG ALLO, SP	Kepala Seksi Pelayanan Umum	1. Pelayanan Administrasi Perizinan

CAMAT,

I KETUT RIAWAN BUDIARTA, S.IP
Pangkat : Penata Tk.I
NIP. : 19880221 200701 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN ANGKONA
Jl. Reformasi – Desa Solo, Kode Pos 92985
e-mail : kec-angkona@luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT ANGKONA
NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) KANTOR CAMAT ANGKONA
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

CAMAT ANGKONA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Kantor Camat Angkona, maka perlu menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kantor Camat Angkona Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Angkona.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur 5 Tahun 2009;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;

9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
10. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 342/XII/Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kekuasaan Bupati kepada Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 343/XI/Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Menetapkan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : MENETAPKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) KANTOR CAMAT ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menetapkan Saudara I GUSTI PUTU AGUS SUWARDITHA NIP. 19800520 200312 1 004 sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kantor Camat Angkona Tahun Anggaran 2020;

KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang :

1. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
2. Menyiapkan SPM;
3. Melakukan verifikasi laporan pertanggunggjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
4. Melakukan fungsi akuntansi SKPD; dan
5. Menyusun laporan keuangan SKPD.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kecamatan Angkona Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Angkona
pada tanggal 03 Januari 2020

CAMAT,

I KETUT RIAWAN BUDIARTA, S.IP
Pangkat : Penata Tk.I
NIP. : 19880221 200701 1 001

Tembusan :
1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Kepala BPKD Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Sdr. I Gusti Putu Agus Suwarditha ditempat.